



P E N E T A P A N
Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

PT. PRIMA CAPITAL INDONESIA, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat kantor di Prudential Tower Lt.23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.79, Jakarta 12910, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 11 April 2013 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-21200.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 19 April 2013, yang dalam hal ini diwakili oleh SUTianto SALIM, S.H, sebagai Direktur PT. Prima Capital Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 14, tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Lidwina Dian Pratiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang; yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Sifra Panggabean, S.H., M.Si (Han)., C.L.A dan Praditha J.Y. Hasugian, S.H. Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S. Panggabean & Partners (SPP Law Firm), yang beralamat Kantor di Sahid Sudirman Center Lt. 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/SK.II/2023 tanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor Reg 716, tanggal 25 September 2023, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Terhadap

PT. ENERGI PERSADA NUSANTARA, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, yang dahulu beralamat kantor di Gd. Menara Gracia Lt. 2, Jalan H.R.

Halaman 1 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kav. C-17, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sekarang beralamat Kantor di Gedung The City Tower (TCT) Lantai 19, Jalan H.M. Thamrin Nomor 81, Menteng, Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 26 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Widyatmoko, S.H Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-21320 HT.01.01.TH.2006, tanggal 20 Juli 2006 dan Akta Perubahan Nomor 64 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn Notaris Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-48035.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 10 September 2012, yang diwakili oleh Tuan Ir. Buddy Hendrawan, selaku Direktur PT. Energy Persada Nusantara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energy Persada Nusantara Nomor 05 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat dihadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Mohamad Arief Purwadi, S.H dan Tubagus Deni Sunardi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gedung The City Tower Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor Reg.2205, tanggal 4 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 458/Pen.Pdt/P/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 September 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 458/Pen.Pdt/P/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 25 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Nomor Register 458/Pen.Pdt/P/2023/PN Jkt.Pst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON merupakan suatu Badan Hukum yang Anggaran Dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Terbatas PT PRIMA CAPITAL INDONESIA tanggal 11 April 2013 nomor 14, yang keduanya dibuat dihadapan ANNE DJOENARDI, Sarjana Hukum., Master of Business Administartion Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 19 April 2013 nomor AHU-21200.AH.01.01.Tahun 2013 dengan perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus perseroan terbatas mana yang terakhir termuat dalam akta tanggal 12 Juli 2023 nomor 14, yang dibuat dihadapan LIDWINA DIAN PRATIWI S.H., MKN Notaris di Tangerang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27 Juli 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0145193 Tahun 2023;
2. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Izin Gadai Saham dengan Kompetensi Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Kelas IA Khusus berdasarkan Akta Gadai Saham Nomor 06 pada Pasal 11 ayat 1 b yang berisi "*Para Pihak menyerahkan kepada Yuridiksi Non Eksklusif dan secara tidak dapat dicabut kembali memilh tempat kedudukan hukum di **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan Pengadilan dapat menyidangkan banding dari Pengadilan tersebut untuk proses hukum sehubungan dengan Gadai ini*";
3. Bahwa PEMOHON merupakan PENERIMA GADAI atas total 1.600 lembar saham biasa yang telah terdaftar dan dibayar secara penuh dengan saham-saham nomor 401 (empat ratus satu) sampai dengan nomor 2.000 (duaribu) dan termasuk dalam Sertifikat Saham Kolektif Nomor. 3 tertanggal 15 Mei 2013 masing-masing dengan nilai nominal Rp.100.000 dengan jumlah total Rp.160.000.000 dalam Permodalan Perusahaan yang telah digadaikan oleh TERMOHON sebagai PEMBERI GADAI yang didasarkan sebagaimana

Halaman 3 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



tercantum dalam Akta Otentik yang adalah Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013 selanjutnya disebut (**"Akta Gadai Saham Nomor 06"**) yang dibuat dihadapan PATULLOH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah mendapat pengesahan melalui S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-574.AH.02.01 tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 (selanjutnya disebut "Notaris Patulloh") RAJA SAPTA SERMANDO selaku kuasa dari RUDOLF BUTAR BUTAR berdasarkan Akta Kuasa Direksi tertanggal 19 Juli 2013 yang diwakilinya dalam jabatannya selaku DIREKTUR PERSEROAN yang sah dari PT. TOTAL ORBIT PRESTASI berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2009 Nomor 06 dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09 Oktober 2009, Nomor AHU-48800.AH.01.02 tahun 2009 (**selanjutnya disebut "Notaris Herlina"**) dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam akta tertanggal 22 Februari 2011 Nomor 12 dibuat dihadapan "Notaris Herlina" yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diurakan dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2011 Nomor AHU-AH.01.10-08287 yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 64 tertanggal 11 Mei 2012 dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, pengganti HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Notaris 12 Desember 2010 Nomor 11/KET.CUTI-MPPN/XII 2010 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor HU-48035.AH.01.02 tahun 2012 sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta tertanggal 19 Maret 2013 No.12 dibuat dihadapan "Notaris Herlina" yang selanjutnya dalam Akta Gadai Saham bertindak sebagai PEMBERI GADAI dan TAUFIK SURYA DARMA sesuai keterangannya dalam akta selaku

Halaman 4 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTUR yang sah mewakili direksi atas nama perseroan PT. PRIMA CAPITAL INDONESIA yang anggaran dasarnya telah dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 11 April 2013 dibuat dihadapan ANNE DJOENARDI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal 19 April 2013 Nomor AHU-21200.AH.01.01 tahun 2013 selanjutnya dalam akta disebut PENERIMA GADAI, yang diuraikan dalam berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara PEMBERI GADAI sebagai penjual telah setuju untuk memberikan PENERIMA GADAI sebagai penerima hak eksklusif 100% (seratus persen) untuk menambang dan menjual Batubara sebagaimana Perjanjian Jual Beli Batubara dalam area tambang berdasarkan Keputusan Bupati Berau Nomor 259 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA yang berada di lokasi Kampung Suaran, Kecamatan Samabaliung, Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur dan untuk menjamin pelaksanaan dari PT ENERGY PERSADA NUSANTARA maka PEMBERI GADAI sepakat menandatangani Perjanjian Gadai Saham dengan disebutkan dalam "Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 6" **Pasal 1 Definisi "Saham" berarti 1.600 (seribu enam ratus) saham biasa yang telah terdaftar dan dibayar secara penuh dengan saham-saham Nomor 401 sampai dengan 2.000 dan termasuk dalam Sertifikat Saham Kolektif No. 3 tanggal 15 Mei 2013 masing-masing dengan nilai nominal Rp. 100.00.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dalam Permodalan Perusahaan sebagaimana dalam Pasal 2 tentang Gadai disebutkan Gadai untuk menjamin pelaksanaan Kewajiban yang dijamin secara benar dan tepat waktu PEMBERI GADAI menggadaikan dengan cara jaminan kepada PENERIMA GADAI (a.) Saham pada tanggal Gadai ini; dan (b.) Setiap Hak-Hak Baru ketika PEMBERI GADAI memperolehnya;**

4. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini turut didasari oleh adanya Perubahan nilai saham kepemilikan saham PT. Total Orbit Prestasi sebagai Pemegang Saham PT ENERGY PERSADA NUSANTARA yang merupakan pemberi gadai dengan semula 1.600 lembar saham menjadi 102.000 lembar saham berdasarkan Perubahan Data Perseroan AHU Nomor AHU-AH.01.09-72954 tertanggal 04 November 2022 yang sudah sepatutnya dipersamakan dengan Akta Gadai Saham Nomor 06 khususnya pada **Pasal**

Halaman 5 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Definisi "Saham Tambahan" berarti setiap saham yang terpisah dari Saham, yang diambilalih oleh Pemberi Gadai setelah tanggal dari akta ini dan Ayat 2 poin B "setiap hak-hak baru ketika Pemberi Gadai memperolehnya serta Pasal 6 ayat 3 poin C yang menyatakan "menerima setiap dan seluruh deviden sehubungan dengan Saham dan atau Saham Tambahan;

5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tertanggal 22 Juli 2013 khususnya pada **Pasal 6** tentang Wewenang Penerima Gadai khususnya pada ayat 3 poin b yang mengatur "Apabila suatu Peristiwa Cidera Janji terjadi, PENERIMA GADAI dapat pada setiap waktu atau setelah terjadi Peristiwa Cidera Janji melakukan tindakan apapun yang PENERIMA GADAI atas pertimbangannya sendiri yang mutlak dipandang perlu atau PENERIMA GADAI kehendaki untuk melindungi dan / atau melaksanakan / mengeksekusi hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini termasuk, tanpa batasan ; (b). menjual Saham melalui penjualan di bawah tangan atau melalui pengalihan atau penggunaan olehnya sendiri atas saham guna memenuhi seluruh atau sebagian dari Kewajiban-kewajiban yang dijamin, dengan selalu tunduk dalam setiap hal pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu" yang mana dalam hal ini Peristiwa Cidera Janji terjadi terhadap PEMOHON dengan adanya tindakan PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Akta Pinjam Meminjam No.05 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" (selanjutnya disebut "Akta Pinjam Nomor 05") antara PEMOHON dengan PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA secara jelas dituliskan bahwa PEMOHON dengan PT ENERGY PERSADA NUSANTARA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Batubara pada 12 Juni 2013 dan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tertanggal 16 Juli 2013 di hadapan "Notaris Patulloh" yang pada dasarnya PENERIMA GADAI memberikan pinjaman sebesar USD 2.000.000.000 (diberikan secara bertahap) kepada PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA untuk kepentingan pelaksanaan Kerjasama Operasi Batubara dan oleh karenanya dituangkan ke dalam "Akta Pinjam Nomor 05" khususnya dalam Pasal 4 Pembayaran Kembali yang mengatur PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA harus mengembalikan uang pinjaman kepada PEMOHON dengan cara PEMOHON memotong 50% dari hasil penjualan batubara PT. ENERGY

Halaman 6 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA NUSANTARA sampai dengan uang pinjaman terbayar penuh atau paling lama 5 tahun **sejak dilakukannya produksi batubara** atau yang mana tercapai terlebih dahulu namun setelah PENERIMA GADAI melakukan seluruh kewajibannya dengan memberikan pinjaman sesuai ketentuan dalam akta, terhadap pengembalian uang pinjaman namun oleh PT ENERGY PERSADA NUSANTARA tidak pernah mengembalikan pinjaman hingga saat ini kepada PEMOHON;

- b. Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pinjam Meminjam No.11 tertanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" PT ENERGY PERSADA NUSANTARA seharusnya menyerahkan kepada PEMOHON asli dari IUP Operasi Nomor 503/2063/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2017 yang terbit pada 16 November 2017 yang juga merupakan satu kesatuan dari "Akta Gadai Saham No.06" dalam hal ini PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA tidak memberikan kepada PEMOHON sehingga menjadi alas dasar PEMOHON melakukan pengajuan permohonan izin gadai ini;
- c. Mengenai "Hak Eksklusif" sebagaimana diatur dalam Akta Pinjam Meminjam Nomor 05 tertanggal 19 Juli 2013 yang telah disebutkan dalam butir 3 poin a tidak pernah dipenuhi oleh PT ENERGY PERSADA NUSANTARA kepada PEMOHON termasuk untuk mendapat kesempatan menjadi pembeli tidak pernah diberikan oleh PT ENERGY PERSADA NUSANTARA kepada PEMOHON sehingga menjadi alas dasar pengajuan izin gadai saham melalui Permohonan ini;
6. Bahwa terhadap Gadai Saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA telah melakukan PENGAKUAN, PENEGASAN, dan JANJI oleh Perusahaan melalui Akta Nomor 15 tertanggal 22 Juli 2013 dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" kepada PEMOHON yang pada pokoknya mengakui, menegaskan, dan janji oleh perusahaan mengakui seluruh Gadai Saham yang disebutkan pada Poin Nomor 2 a-c tanpa terkecuali dan termasuk janji mendaftarkan Gadai sebagaimana disebutkan dalam Daftar Saham;
7. Bahwa PEMOHON selain sebagai PENERIMA Gadai Saham turut diberikan oleh PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA Akta Kuasa untuk Menjalankan Hak Pemegang Saham Nomor 12 tertanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" yang pada dasarnya PEMOHON memiliki landasan hukum yang kuat dalam meminta PERMOHONAN ini;

Halaman 7 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa PEMOHON, memohonkan izin untuk gadai berdasarkan Pasal 1153, 1154 dan Pasal 1156 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1153 menyatakan :

Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal gadainya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilakukan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang IZIN nya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis

Pasal 1154 menyatakan:

Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang berkenan dengan ini adalah batal;

Pasal 1156 menyatakan :

Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut (vorderen /Verzoek-schriftprocedure/permohonan) di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada siberpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada siberpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termasuk dalam Pasal ini dan dalam Pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama;

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah

Berdasarkan definisi Ketentuan Pasal 1153,1154, dan 1156 KUHPerdara terjemahan Prof.R.Subekti,S.H.,dan R.Tjirosudibio dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan jelas bahwa PEMOHON memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Izin Gadai atas dasar Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tertanggal 22 Juli 2013 dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" diperkuat dengan Akta Perjanjian

Halaman 8 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan, Penegasan dan Janji oleh Perusahaan Nomor 15 tertanggal 22 Juli-2013 yang turut dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" serta Akta Kuasa untuk menjual Nomor 09 tertanggal 22 Juli 2013 yang juga dibuat dihadapan Notaris "Patulloh";

9. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengirimkan Teguran (Somasi/Teguran) ke-1 tertanggal 14 Agustus 2023 atas tidak terlaksananya Akta Pinjam Meminjam Nomor 05 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" serta Akta Addendum Perjanjian Pinjam Meminjam No.11 tertanggal 23 Juli 2014 yang dibuat dihadapan "Notaris Patulloh" dan Teguran (Somasi/Teguran) ke-2 tertanggal 15 September 2023 namun tidak ada pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA atas dasar tersebut maka permohonan ini diajukan PEMOHON;
10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon akan mengadakan Pengiriman Surat sebagai bentuk pemanggilan dalam bentuk pemberitahuan atas penjualan saham sesuai ketentuan Pasal 1156 KUHPdata dengan agenda;
 - a. Melakukan Pemberitahuan Hari Gadai selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan Gadai dilakukan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Gadai dilakukan;
 - b. Melakukan Prosedur Penjualan serta Peralihan Hak Saham sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Undang- Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Gadai sebagaimana yang tercantum Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tertanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Patulloh, S.H., M.KN yakni sebanyak 1.600 lembar saham biasa yang telah terdaftar dan dibayar secara penuh dengan saham-saham nomor 401 (empat ratus satu) sampai dengan nomor 2.000 (dua ribu) dan termasuk dalam Sertifikat Saham Kolektif Nomor 3 tertanggal 15 Mei 2013 masing-masing dengan nilai nominal Rp.100.000 dengan jumlah total

Halaman 9 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000.000 termasuk saham tambahan yang diketahui dalam Perubahan Data Perseroan AHU Nomor AHU-AH.01.09-72954 tertanggal 04 November 2022 dengan jumlah 102.000 lembar saham untuk dilaksanakan secara *privat* atau dibawah tangan dengan terlebih dahulu PEMOHON melakukan Pemberitahuan kepada PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagai Pemberi Gadai selambat-lambatnya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penjualan dilakukan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penjualan telah dilakukan;

3. Memberikan Izin kepada PEMOHON selaku Pemegang Gadai Saham yang sah setelah melakukan pemberitahuan sendiri kepada TERMOHON sesuai Pasal 1156 KUHPerdara dalam membuat dan melaksanakan agenda sebagai berikut;

- a. Melakukan terlebih dahulu prosedur Gadai Saham berdasarkan dari Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tertanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PATULLOH, S.H., M.Kn secara privat atau dibawah tangan terhadap saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagaimana yang telah diatur dan tertuang dalam Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tertanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PATULLOH, S.H., M.KN terhadap 1.600 lembar saham biasa yang telah terdaftar dan dibayar secara penuh dengan saham-saham nomor 401 (empat ratus satu) sampai dengan nomor 2.000 (duaribu) dan termasuk dalam Sertifikat Saham Kolektif Nomor.3 tertanggal 15 Mei 2013 masing-masing dengan nilai nominal Rp.100.000 dengan jumlah total Rp.160.000.000,00 termasuk saham tambahan yang diketahui dalam Perubahan Data Perseroan AHU Nomor AHU-AH.01.09-72954 tertanggal 04 November 2022 sebanyak 102.000 lembar saham dengan Prosedur Penjualan serta Peralihan Hak Saham sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. PEMOHON berwenang membuat, menandatangani dan menyetujui seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan Prosedur Gadai atas saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Gadai Saham No. 06 tertanggal 22 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris PATULLOH, S.H., M.KN termasuk

Halaman 10 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham tambahan sebanyak 102.000 lembar saham yang diketahui dalam Perubahan Data Perseroan AHU No. AHU- AH.01.09-72954 tertanggal 04 November 2022;

4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum;

Demikian permohonan kami sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan dapat mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Pemohon** hadir Kuasanya Hukumnya Sifra Pangabea, S.H., M.Si (Han)., C.L.A dan Praditya J.Y. Hasugian, S.H. Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S. Pangabea & Partners (SPP Law Firm), yang beralamat Kantor di Sahid Sudirman Center Lt. 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor Reg 716, tanggal 25 September 2023, sedangkan **Termohon** Hadir Kuasa Hukumnya Mohamad Arief Purwadi, S.H dan Tubagus Deni Sunardi, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gedung The City Tower Lantai 19, Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat dibawah Register Nomor Reg.2205, tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** pada persidangan tanggal 26 Oktober 2023 telah memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

I. Ditariknya TERMOHON Sebagai Pihak Membuktikan Bahwa Perkara Aquo Adalah Perkara Contentiosa Bukan Perkara Voluntair

1. Bahwa Permohonan aquo seharusnya merupakan perkara voluntair sehingga bersifat *ex parte*, dan karenanya PEMOHON tidak perlu menarik pihak lain sebagai TERMOHON;
2. Dasar pengajuan Permohonan aquo adalah Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan PATULLOH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut "Akta Gadai Saham Nomor 06") yang dibuat oleh dan antara RAJA SAPTA SERMANDO sebagai Penerima Kuasa dari RUDOLF BUTAR-BUTAR dalam jabatan selaku Direktur PT. TOTAL ORBIT PRESTASI (pemegang dan pemilik dari 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam PT ENERGY PERSADA NUSANTARA) yang diberikan

Halaman 11 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



berdasarkan Akta Kuasa Direksi No. 03 (sebagai PEMBERI GADAI) dengan TAUFIK SURYA DARMA selaku DIREKTUR PT. PRIMA CAPITAL INDONESIA (sebagai PENERIMA GADAI);

Sehingga para pihak dalam Akta Gadai Saham Nomor 06 tersebut adalah PT. TOTAL ORBIT PRESTASI selaku PEMBERI GADAI dan PEMOHON selaku PENERIMA GADAI;

3. Bahwa dengan demikian TERMOHON/PT ENERGY PERSADA NUSANTARA bukanlah pihak dalam Akta Gadai Saham No. 06 yang oleh PEMOHON dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan *aquo*, sehingga pada faktanya TERMOHON adalah Pihak Ketiga yang ditarik oleh PEMOHON untuk menjadi pihak didalam perkara Permohonan *aquo*;

4. Adanya penarikan Pihak Ketiga untuk dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara, menjadikan perkara tersebut bukan bersifat *ex parte* melainkan bersifat *contentiosa* (perkara sengketa) sehingga harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan dalam bentuk Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON; Sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

II. TERMOHON Adalah Bukan Pihak PEMBERI GADAI Dalam Akta Perjanjian Gadai Saham Yang Dijadikan Dasar Oleh PEMOHON Untuk Mengajukan Permohonan Aquo

5. Sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan yang diajukan oleh TERMOHON, sebagai berikut:

Butir 3, halaman 15 Permohonan *aquo*, yang menyatakan:

Bahwa PEMOHON merupakan PENERIMA GADAI atas total 1.600 lembar saham biasa ...dstyang digadaikan oleh TERMOHON sebagai PEMBERI GADAI yang didasarkan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Otentik yang adalah Akta Perjanjian Gadai Saham No.6 tanggal 22 Juli 2013 selanjutnya disebut (Akta Gadai Saham No. 06”) yang dibuat dihadapan PATULLOH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur dst.

Sehingga dalam butir 2 petitum permohonannya, PEMOHON mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

*“Memberikan izin Gadai sebagaimana yang tercantum Akta Gadai Saham No. 06 tertanggal 22 Juli 2013 dst dengan jumlah 102.000 lembar saham untuk dilaksanakan secara privat atau dibawah tangan dengan PEMOHON melakukan Pemberitahuan kepada PT
Halaman 12 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst*



ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagai Pemberi Gadai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penjualan dilakukan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penjualan tanah dilakukan.” (vide butir 2, halaman ... Permohonan aquo)’

PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON adalah PENERIMA GADAI atas saham-saham yang berdasarkan “Akta Otentik” yaitu Perjanjian Gadai Saham No.06 digadaikan oleh TERMOHON (PT ENERGY PERSADA NUSANTARA) selaku PEMBERI GADAI.

6. Bahwa sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan diatas, Akta Gadai Saham No. 06 tersebut dibuat oleh dan antara RAJA SAPTA SERMANDO dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa dari RUDOLF BUTAR-BUTAR selaku DIREKTUR PT. TOTAL ORBIT PRESTASI (pemegang dan pemilik dari 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA) yang diberikan berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 03 (sebagai PEMBERI GADAI) dengan TAUFIK SURYA DARMA selaku DIREKTUR PT. PRIMA CAPITAL INDONESIA (sebagai PENERIMA GADAI);

Dengan demikian pihak PEMBERI GADAI sebagaimana yang tercantum dalam Akta Gadai Saham Nomor 06 adalah PT. TOTAL ORBIT PRESTASI (selaku pemegang dan pemilik dari 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam PT ENERGY PERSADA NUSANTARA), bukan TERMOHON, karena TERMOHON bukan pihak yang (bersama PEMOHON) ikut membuat dan menandatangani Akta tersebut;

Dengan demikian, terdapat fakta adanya pernyataan yang tidak benar yaitu pernyataan PEMOHON yang pada intinya menyatakan bahwa:

PEMOHON adalah PENERIMA GADAI atas saham-saham yang berdasarkan “Akta Otentik” yaitu Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 digadaikan oleh TERMOHON (PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA) selaku PEMBERI GADAI tersebut;

Sehingga pernyataan PEMOHON tersebut wajib untuk diabaikan dan tidak dipertimbangkan karena tidak berdasar fakta. Dan karenanya sangat beralasan secara hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) karena diajukan dengan fakta yang tidak benar;

Halaman 13 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



7. Disisi lain oleh karena TERMOHON bukan sebagai PEMBERI GADAI maka tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam Permohonan tersebut;

Dan karenanya sangat beralasan secara hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) karena telah menarik pihak yang salah (*error in persona*);

III. Mengandung Permohonan Untuk Menyatakan Suatu Dokumen Adalah Sah

8. Dalam petitum permohonannya PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan Penetapan sebagai berikut (butir 2 dan 3):

2. *"Memberikan izin Gadai sebagaimana yang tercantum Akta Perjanjian Gadai Saham No. 06 Tanggal 22 Juli 2013 ...dstuntuk dilaksanakan secara privat atau dibawah tangan dengan terlebih dahulu PEMOHON memberitahukan kepada PT ENERGY PERSADA NUSANTARA sebagai Pemberi Gadai... dst...*
3. *" Memberikan izin kepada PEMOHON selaku pemegang gadai yang sah setelah melakukan pemberitahuan sendiri kepada TERMOHON ...dst.*

9. Petitum PEMOHON pada butir 2 dan 3 tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang ditujukan agar (oleh Majelis Hakim) ditetapkan bahwa Akta Perjanjian Gadai Saham 06 adalah SAH terhadap TERMOHON sehingga mengikat kepada TERMOHON dalam status sebagai PEMBERI GADAI (padahal TERMOHON sendiri bukanlah pihak PEMBERI GADAI dalam Akta tersebut melainkan PT TOTAL ORBIT PRESTASI);

Dan karenanya atas pengesahan tersebut (apabila dikabulkan) akan memberi hak kepada PEMOHON untuk melakukan eksekusi Gadai Saham terhadap TERMOHON padahal TERMOHON adalah bukan pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham 06 serta bukan pemilik Saham yang digadai tersebut;

10. Sehingga dapat diklasifikasi sebagai permohonan yang dilarang oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang ditegaskan pada butir 12 huruf (c), halaman 47, Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN, Edisi 2007, yang menyatakan:

12. Permohonan yang dilarang.

Halaman 14 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

IV. Sertifikat-Sertifikat Saham PT Energy Persada Nusantara Yang Menjadi Obyek Gadai Tidak Dikuasai Oleh PEMOHON Selaku PEMEGANG GADAI Sehingga Gadai Tersebut Adalah Tidak Sah Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

11. Oleh karena Permohonan *aquo* didasarkan pada Gadai, maka berlaku ketentuan-ketentuan Gadai sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain Pasal 1150 dan Pasal 1152;

a. Berdasarkan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang pengertian gadai, disebutkan:

“Gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya...dst”

Dengan demikian Gadai terbentuk apabila barang yang digadaikan tersebut dilepaskan atau berada di luar kekuasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*). Sehingga dalam Gadai diwajibkan adanya penyerahan secara nyata (*levering*) atas benda yang digadaikan kepada penerima gadai. Dan karenanya Gadai sebagaimana yang disebutkan Pasal 1150 KUHPPerdata merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang selain memerlukan adanya kesepakatan, juga memerlukan adanya suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas benda gadai);

b. Sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Pasal 1152 sebagai berikut:

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berhutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”

Halaman 15 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Dengan demikian dalam Gadai, diwajibkan adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari pemberi gadai kepada ke pemegang gadai, atau dengan kata lain kebendaan gadainya harus dibawah penguasaan pemegang gadai;

Dan karenanya apabila perjanjian gadai tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada PEMEGANG GADAI yang kemudian berada dalam penguasaan PEMEGANG GADAI, maka hak gadai diancam tidak sah atau hak itu bukan suatu gadai dengan konsekuensinya adalah tidak melahirkan hak gadai. Atau Gadai dikualifikasi sebagai tidak sah dan perjanjian gadai menjadi batal demi hukum. Sehingga terhadap benda gadai tidak dapat dilakukan eksekusi baik melalui lelang atau secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 atau Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (karena Pemegang Gadai tidak menguasai benda gadai tersebut);

12. Berdasarkan Teguran (Somasi/Teguran) ke-1 tetanggal 14 Agustus 2023 dan Teguran (Somasi/Teguran) ke-2 tertanggal 15 September 2023 (yang juga diakui oleh PEMOHON) PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk menyerahkan seluruh asli Sertifikat-Sertifikat Saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA kepada PEMOHON (sebanyak 120.000 saham);

Dengan demikian terbukti bahwa Sertifikat-Sertifikat Saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA yang menjadi obyek gadai sama sekali tidak dikuasai oleh PEMOHON selaku PEMEGANG GADAI, sehingga penandatanganan Akta Gadai Saham No. 06 tersebut sama sekali tidak disertai dengan penyerahan asli Sertifikat-Sertifikat Saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA dari PT. TOTAL ORBIT PRESTASI selaku PEMBERI GADAI kepada PEMOHON selaku PENERIMA GADAI;

Dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1150 jo 1152, PEMOHON tidak mempunyai hak gadai atas saham-saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA (milik PT. TOTAL ORBIT PRESTASI) sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Gadai Saham No. 06 tersebut, karena sertifikat-sertifikat saham yang menjadi obyek gadai sepenuhnya tidak dikuasai oleh PEMOHON;

Dengan demikian Akta Gadai Saham Nomor 06 tidak menimbulkan Hak Gadai kepada PEMOHON, atau batal demi hukum. Sehingga tidak

Halaman 16 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



dapat dijadikan dasar oleh PEMOHON untuk melakukan eksekusi gadai secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

13. Oleh karena tidak memiliki Hak Gadai, maka PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Izin Gadai (atas Saham-Saham PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA milik PT. TOTAL ORBIT PRESTASI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

V. Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 Hanya Berlaku Terhadap 1.600 Lembar Saham PT ENERGY PERSADA NUSANTARA Milik PT. TOTAL ORBIT PRESTASI Selaku PEMBERI GADAI

14. Bahwa Akta Gadai Saham Nomor 06, ditandatangani oleh RAJA SAPTA SERMANDO dalam kedudukan sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 03 yang dibuat dihadapan PATULLOH, SH, Notaris di Kabupaten Cianjur yang berisi pemberian kuasa dari RUDOLF BUTAR-BUTAR dalam jabatan selaku DIREKTUR PT TOTAL ORBIT PRESTASI (sebagai Pemberi Kuasa) kepada RAJA SAPTA SERMANDO (sebagai Penerima Kuasa);

15. Adapun Kuasa yang diberikan sebagaimana yang secara tegas dinyatakan dalam halaman 3 Akta Nomor 3 a quo, adalah:

"KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, sehubungan dengan dilakukannya gadai saham sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) saham milik Perseroan Terbatas PT TOTAL ORBIT PRESTASI yang terdapat didalam Perseroan Terbatas PT ENERGY PERSADA NUSANTARA kepada Perseroan Terbatas PT PRIMA CAPITAL INDONESIA."

- Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap dimana perlu, memberi keterangan, membuat , suruh membuat, dan menandatangani, akta-akta sebagai berikut:
 - Perjanjian Gadai Saham;
 - Kuasa untuk Menjual;

Halaman 17 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



- Kuasa untuk Menjalankan Hak Para Pemegang Saham;

...dst ..., singkatnya melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan tidak ada yang dikecualikan, selama tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan catatan bahwa apabila penerima kuasa melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kuasa/perseroan, maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa.

16. Sehingga Kuasa tersebut **secara KHUSUS diberikan (kepada RAJA SAPTA SERMANDO selaku Penerima Kuasa) hanya untuk melakukan gadai saham terhadap 1.600 (seribu enam ratus) saham milik PT TOTAL ORBIT PRESTASI dalam PT ENERGY PERSADA NUSANTARA saja;**

Dan karenanya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- a. Pasal 1795 yang menyatakan:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."

- b. Pasal 1797 yang menyatakan:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit."

Berdasarkan Kuasa Khusus tersebut, Akta Gadai Saham Nomor 06 hanya dapat berlaku dan mengikat terhadap 1.600 (seribu enam ratus) saham milik PT. TOTAL ORBIT PRESTASI dalam PT. ENERGY PERSADA NUSANTARA;

17. Dengan demikian apabila Akta Gadai Saham No. 06 tetap dianggap sah untuk dijadikan dasar eksekusi, walaupun tidak diikuti dengan proses penyerahan saham dari PT TOTAL ORBIT PRESTASI (selaku PEMBERI GADAI) kepada PEMOHON (selaku PENERIMA GADAI) sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 1152 KUH Perdata, *quod non*, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap 1.600 (seribu enam ratus) saham milik PT TOTAL ORBIT PRESTASI dalam PT ENERGY PERSADA NUSANTARA saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat dilakukan terhadap seluruh saham PT ENERGY PERSADA NUSANTARA milik PT TOTAL ORBIT PRESTASI yang saat ini dengan adanya penambahan saham, telah berjumlah 102.000 lembar saham;

Sehingga PEMOHON tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Izin Gadai atas seluruh Saham-Saham PT ENERGY PERSADA NUSANTARA milik PT TOTAL ORBIT PRESTASI yang berjumlah 102.000 lembar saham tersebut, sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON dalam Permohonan aquo.

Dan karenanya sangat beralasan hukum apabila permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa Permohonan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan-bantahan dari TERMOHON;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Demikian Tanggapan ini diajukan oleh TERMOHON, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TERMOHON mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-73 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3173021403810002 atas nama Sutianto Salim, S.H., Selaku Direktur Utama PT. Prima Capital Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 6472041509040005 atas nama Sindra Telianto, Selaku Komisaris Utama PT. Prima Capital Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 19 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT. Prima Capital Indonesia (PT. PCI) Nomor 14 Tanggal 11 April 2013 dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi S.H., MBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Pengesahan Kemenkumham atas Akta Pendirian PT. Prima Capital Indonesia No. AHU-21200.AH.01.01 Tahun 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Prima Capital Indonesia, Nomor 05 Tanggal 13 Agustus 2013 dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Perubahan Akta Nomor AHU-4761.AH.01.02 Tahun 2013 PT. Prima Capital Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Prima Capital Indonesia Nomor 02 tertanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Patulloh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penerimaan dan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Capital Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-09488 tertanggal 10 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penerimaan dan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Capital Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-09487 tertanggal 10 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Prima Capital Indonesia, Nomor 01 Tanggal 04 Maret 2014 dibuat dihadapan Notaris Indah Khaerunnisa, S.H, M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Perubahan Akta Nomor AHU-AH.01.10-12731 PT. Prima Capital Indonesia tanggal 21 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 20 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Capital Indonesia Nomor 18, Tanggal 9 Januari 2019. Dibuat dihadapan Notaris Benediktus Andy Widyanto, S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prima Capital Indonesia Nomor 31 tertanggal 26 Maret 2019 dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.B.A, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0016916.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Prima Capital Indonesia tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Perubahan Akta Nomor AHU-AH.01.03-0021570 PT. Prima Capital Indonesia (PT. PCI) tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Keputusan Pemegang Saham PT. Prima Capital Indonesia Nomor 14 tanggal 12 Juli 2023 dibuat dihadapan Lidwina Dian Pratiwi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Perubahan Akta Nomor AHU-AH.01.09-0145193 PT. Prima Capital Indonesia tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli Perjanjian Kerjasama Batubara antara PT. Energi Persada Nusantara (PT. EPN) dengan PT. Prima Capital Indonesia (PT. PCI) tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 05 Tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Patulloh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Addendum Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 11 Tanggal 24 Juli 2014 dibuat dihadapan Patulloh Sarjana

Halaman 21 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 Tanggal 22 Juli 2013. yang dibuat dihadapan Pattuloh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 09 Tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Patulloh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kuasa untuk Menjalankan Hak Pemegang Saham Nomor 12 Tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Patulloh Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pengakuan, Penegasan dan Janji Oleh Perusahaan Nomor 15 Tanggal 22 Juli 2013. yang dibuat dihadapan Patulloh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Surat Pernyataan Nomor 09 Tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Patulloh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kuasa Nomor 02 Tanggal 14 Februari 2014, yang dibuat dihadapan Patulloh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Setor Bank tertanggal 13 Juni 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 13 Juni 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 19 Juli 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

Halaman 22 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 02 Agustus 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp612.500.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 04 Februari 2014 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp2.345.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;
38. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 16 Juli 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 16 Juli 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 16 Juli 2014 sejumlah Rp167.000.000 (seratus enam puluh tujuh juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 16 Juli 2014 sejumlah USD 100.000,00 (seratus ribu US Dolar), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;

Halaman 23 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 15 September 2014 sejumlah Rp276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp475.333.300,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp475.333.300,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setor Bank tertanggal 24 Februari 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (Somasi) Pertama Nomor 02/SS/DIR-PCI/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dari PT. Prima Capital Indonesia kepada PT. Energy Persada Nusantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (Somasi) Kedua Nomor 03/SS/DIR-PCI/IX/2023 tertanggal 15 September 2023 dari PT. Prima Capital Indonesia kepada PT. Energy Persada Nusantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-49;
50. Fotokopi print out Surat Resi Pengiriman Kurir melalui JNE pengiriman dokumen Somasi I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-50;
51. Fotokopi dari fotokopi Surat Resi Pengiriman Kurir melalui JNE pengiriman dokumen Somasi II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-51;

Halaman 24 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor PCI/DIR-EXT/2021/IX/003, Perihal Permintaan Proposal kepada PT. Energy Persada Nusantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-52;
53. Fotokopi print out Profil Perusahaan PT. Energy Persada Nusantara resmi Ditjen AHU, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-53;
54. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prima Capital Indonesia Nomor 1 tertanggal 08 Agustus 2023 Notaris Lidwina Dian Pratiwi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-54;
55. Fotokopi sesuai dengan asli Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Capital Indonesia tertanggal 15 Agustus 2023, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0152650, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-55;
56. Fotokopi print out Nomor Induk Berusaha PT. Prima Capital Indonesia Nomor 23062200031418 tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-56;
57. Fotokopi print out Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, KBLI 46610 PT. Prima Capital Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-57;
58. Fotokopi dari fotokopi NPWP PT. Prima Capital Indonesia Nomor 03.287.155.0-018.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-58;
59. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prima Capital Indonesia Nomor 1 tertanggal 06 Oktober 2023 dibuat dihadapan Notaris Lidwina Dian Pratiwi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Tangerang beserta Berita Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-59;
60. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Prima Capital Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0172551 tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-60;
61. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perseroan Terbatas PT. Eney Persada Nusantara Nomor 15 tertanggal 26 Januari 2006 dibuat dihadapan Notaris Widyatmoko Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-61;

Halaman 25 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor C-2120 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tentang PT. Energy Persada Nusantara tertanggal 20 Juli 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-62;
63. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Enery Persada Nusantara Nomor 12 tertanggal 19 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-63;
64. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Berita Acara Rapat PT. Energy Persada Nusantara Nomor 8 tertanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Selam Bastomi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-64;
65. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energy Persada Nusantara Nomor AHU-AH.01.10-9681 tentang tertanggal 24 April 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-65;
66. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Energy Persada Nusantara Nomor 9 tertanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Selam Bastomi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-66;
67. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Energy Persada Nusantara Nomor 10 tertanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Selam Bastomi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-67;
68. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Energy Persada Nusantara Nomor 11 tertanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Selam Bastomi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-68;
69. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Energy Persada Nusantara Nomor 12 tertanggal 14 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Selam Bastomi Sarjana Hukum Magister Kenotariatan

Halaman 26 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-69;

70. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda terima penyerahan Akta-Akta Asli PT. Energy Persada Nusantara yang diserahkan kepada PT. Prima Capital Indonesia oleh Herman Koswara tertanggal 2 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-70;
71. Fotokopi print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-71;
72. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tertanggal 16 Juni 2006 oleh Notaris Widyatmoko Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-72;
73. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Direktur PT. Prima Capital Indonesia atas nama Sabungan Silalahi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-73;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-57, P-58, dan P-71, yang merupakan *foto copy dan print out* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::

Saksi **HERUMANTO ZAINI**

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon pada tahun 2013 pada waktu dilakukannya penandatanganan Perjanjian dan Akta-Akta terkait Gadai Saham oleh Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan benar Alm Raja Sapta Sermando saat itu selaku Kuasa Direksi yang mendapatkan Kuasa dari Rudolf A Butar-Butar sebagai Direktur PT Total Orbit Prestasi untuk menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No.06 tertanggal 22 Juli 2013 (Bukti T-1) yang pada intinya untuk menggadaikan seluruh saham yang berada di Termohon;

Halaman 27 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan berhubungan baik dengan Alm Raja Sapta Sermendo sebagai teman lama;
- Bahwa saksi menerangkan kenal baik dan dekat sebagai teman sejak muda dengan Herman Guntur Koswara yang pada saat Perjanjian Gadai Saham dilangsungkan (2013) menjabat sebagai Direktur Utama PT Energy Persada Nusantara (Termohon);
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 saat itu menjabat sebagai Komisaris dari PT Prima Capital Indonesia (Pemohon);
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman-pinjaman dan dana yang diberikan Pemohon kepada Termohon telah diterima oleh Termohon melalui tunai, transfer, dan cek dengan total 2.5 jt USD, sehingga demi menjaga kepercayaan dan itikad baik Termohon menyepakati untuk melakukan Gadai Saham dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah ada pembatalan terhadap Perjanjian dan Akta-Akta terkait gadai saham oleh karenanya masih berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon telah nyata cidera janji dengan seluruh kewajiban-kewajiban yang dituangkan di dalam perjanjian tidak pernah dilaksanakan Termohon hingga permohonan ini dilayangkan;
- Bahwa saksi menerangkan selama Gadai Saham masih berlaku hingga saat ini dan tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengalihan atau perubahan saham oleh Termohon tidak pernah mendapatkan permintaan persetujuan dari Termohon kepada Pemohon meskipun dalam Akta-Akta terkait perjanjian Gadai Saham diatur bahwa obyek gadai saham termasuk saham-saham tambahan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertanya kelanjutan dari kerjasama dengan Termohon dan kewajiban-kewajiban Termohon kepada Pemohon namun tidak ada tanggapan dan penyelesaian dari Termohon terhadap kewajibannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 Tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Patulloh, SH, Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 28 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat PT. Prima Capital Indonesia Nomor 02/SS/DIR-PCI/VIII/2023, Perihal: Teguran (Somasi) tetanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.a;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Surat PT. Prima Capital Indonesia Nomor: 03/SS//DIR-PCI/IX/2023 Perihal: Teguran (Somasi) Kedua tertanggal 15 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2.b;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Kuasa Direksi Nomor 03 yang dibuat dihadapan Patulloh, S.H, Notaris di Kabupaten Cianjur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
5. Fotokopi print out Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (butir 12 huruf (c), halaman 47), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-3, dan T-4 yang merupakan *foto copy dan print out* yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak mengajukan Saksi di persidangan, meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai Permohonan Izin Gadai PT. Prima Capital Indonesia (Pemohon) dengan PT. Energi Persada Nusantara (Termohon) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan akte Perjanjian Gadai Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013 selanjutnya disebut ("**Akta Gadai Saham Nomor 06**") yang dibuat dihadapan PATULLOH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, Termohon sebagai pemberi gadai saham, sedang pemohon sebagai penerima gadai saham;

Halaman 29 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Termohon (**PT. Energi Persada Nusantara**) telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat di terima dengan alasan

1. Ditariknya Termohon sebagai pihak membuktikan bahwa perkara aquo adalah perkara contentiosa bukan perkara voluntair, sehingga seharusnya perkara ini di ajukan dengan gugatan bukan dengan permohonan;
2. Termohon adalah bukan pihak pemberi gadai dalam Akta Perjanjian Gadai Saham yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan aquo, sehingga permohonan salah pihak/error in persona;
3. Permohonan yang dalam petitumnya terdapat tuntutan untuk menyatakan suatu dokumen adalah sah adalah dilarang dalam yurisdiksi volunteer/ dalam permohonan;
4. Sertifikat-sertifikat saham PT. Energy Persada Nusantara yang menjadi obyek gadai tidak dikuasai oleh Pemohon selaku Pemegang Gadai sehingga gadai tersebut adalah tidak sah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 hanya berlaku terhadap 1.600 lembar saham PT. Energi Persada Nusantara milik PT. Total Orbit Prestasi selaku Pemberi Gadai sehingga tidak berlaku untuk seluruh saham milik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P-1 sampai dengan P-73 sebagaimana tersebut di atas dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Hurumanto Zaini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalanya pihak Termohon mengajukan bukti surat yang di beri kode T-1 sampai T-4 sebagaimana tersebut di atas;_

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan bukti bukti yang di ajukan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sudah menjadi suatu azas bahwa perkara volunteer atau yang lebih dikenal perkara permohonan dapat di ajukan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan apabila tidak terdapat sengketa yang menyangkut pihak lain;

Halaman 30 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan dari Mahkamah Agung nomor 5 Pen/Sep/1975 telah mengaskan bahwa Yurisdiksi Volunter, hanya sah apabila hal itu di tentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahab, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 30-31 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan Volunter (*yurisdiksi Volunter*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *Ex-parte* dalam keadaan;

- Sangat terbatas atau sangat eksepsionis dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang di sebut dan di tentukan sendiri oleh Undang undang,yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara volunter melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang pedoman PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN, Edisi 2007, yang menyatakan antara lain :

- Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi Volunter dan terhadap perkara permohonan yang di ajukan itu, Hakim akan memberikan Penetapan;
- Pengadilan Negeri hanya akan berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu di tentukan paraturan perundang-undangan;
- Permohonan yang di larang antara lain adalah permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat dihadapkan Patulloh, S.H., Notaris Cianjur sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-21 (yang sama dengan bukti T- 1);

Menimbang, bahwa setelah pengadilan membaca permohonan Pemohon terhadap Pemohon dan jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa masih terdapat sengketa/permasalahan antara Pemohon dan Termohon yang menyangkut sah atau tidaknya perjanjian gadai saham yang tercantum dalam Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013, yang di buat dihadapkan Patulloh, S.H., Notaris Cianjur;

Halaman 31 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu bahwa berdasarkan pasal 1156 KUHperdata yang menjadi dasar rujukan permohonan Pemohon tidak ada yang mengamanatkan bahwa izin gadai dapat atau boleh diajukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 (yang sama dengan bukti T-1) tentang Akte Perjanjian Nomor 06 tanggal 22 Juli 2013, yang di buat dihadapan Patulloh, S.H., Notaris Cianjur, telah terungkap dengan tegas bahwa Akte Perjanjian Gadai Saham tersebut dibuat antara Raja Sapta Sermando sebagai Penerima Kuasa dari Rudolf Butar-Butar dalam jabatan selaku Direktur PT. Total Orbit Prestasi (pemegang dan pemilik dari 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam PT Energi Persada Nusantara) yang diberikan berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 03 (sebagai Pemberi Gadai) dengan Taufik Surya Darma selaku Direktur PT. Prima Capital Indonesia (sebagai Penerima Gadai). Sehingga para pihak dalam Akta perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tersebut adalah PT. Total Orbit Prestasi selaku Pemberi Gadai dan Pemohon selaku Penerima Gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 (yang sama dengan bukti T-1) tentang Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 terbukti bahwa selaku pemberi gadai adalah PT. Total Orbit Prestasi, bukan Termohon (PT. Energi Persada Nusantara) dan penerima gadai adalah Pemohon (PT. Prima Capital Indonesia) dan karena dalil Pemohon yang menyatakan Termohon adalah pemberi Gadai berdasar Akte Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 tersebut adalah tidak terbukti, sehingga Pemohon salah menarik pihak Termohon dalam permohonan tersebut (*Erro in persona*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3 memohon agar memberikan izin kepada Pemohon selaku pemegang gadai saham yang sah setelah melakukan pemberitahuan sendiri kepada Termohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tersebut dapat di kategorikan petitum agar Pengadilan menetapkan bahwa Akta Perjanjian Gadai Saham Nomor 06 adalah SAH terhadap Termohon sehingga mengikat kepada Termohon dalam status sebagai Pemberi Gadai (padahal Termohon sendiri bukanlah pihak Pemberi Gadai dalam Akta tersebut melainkan PT. Total Orbit Prestasi) dan karenanya permohonan yang demikian itu menurut pendapat Pengadilan pemeriksa perkara ini adalah termasuk permohonan yang terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum atau tidak memenuhi syarat suatu perkara diajukan dengan cara permohonan

Halaman 32 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(yurisdiksi Volunter) menurut peraturan yang berlaku dan karenanya sudah selayaknya di nyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat di terima maka Pemohon berada di pihak yang kalah dan di hukum membayar biaya perkara dan karenanya pula bukti-bukti yang lain yang di ajukan para pihak tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut satu persatu;

Memperhatikan, HIR, pasal 1156 KUHPdata dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima;
2. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Khairuddin, S.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 /Penetapan Permohonan Nomor 458/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 200.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	